


***NUSYŪZ* DALAM AL-QUR'ĀN  
(SUATU KAJIAN DENGAN PENDEKATAN GENDER)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Ambon**



**Oleh:**

Rika Lisnawati Tuanany

NIM: 170402001

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Lisnawati Tuanany


Nim : 170402001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa, Tesis ini benar-benar karya yang disusun peneliti sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, **03 Juni** 2020

Saya yang menyatakan,



## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)*" yang disusun oleh Saudari **Rika Lisnawati Tuanany S.HI** NIM. 170402001 mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2020 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.


Ambon, 4 Juni 2020

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si	(  )
Sekretaris Sidang	: Abdurahman Tuasikal, M.Si	(  )
Munaqisy I	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	(  )
Munaqisy II	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	(  )
Pembimbing I	: Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag	(  )
Pembimbing II	: Dr. Sri Smita Dewi Lingsang, M.A	(  )

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana IAIN Ambon



Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina M.Si  
NIP. 196311221992031002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penelitian Berjudul:

**"Nusyūz dalam al-Qur'ān**

**(Suatu Kajian dengan Pendekatan Gender)"**

Diajukan Oleh:


**Rika Lisnawati Tuanany**

**NIM: 170402001**

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Tanggal, 03 Juni 2020

  
**Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag**  
**NIP. 196601291993031003**


Pembimbing II

Tanggal, 03 Juni 2020

  
**Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA**  
**NIP. 197106111999032003**



Mengetahui  
Direktur Pascasarjana IAIN Ambon

  
**Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si**  
**NIP. 19631122 199203 1 002**

## **MOTTO**

“Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Kenalilah Allah ketika senang, maka Dia akan mengenalmu ketika susah. Ketahuilah, bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah, bahwa pertolongan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesempitan, dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan”.



### **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan kepada Kedua orang tuaku, Ayahanda Ismail Tuanany dan Ibunda Cita Kuraisiah Sanaky. Terimakasih atas doa, cinta, kasih sayang, didikan, semangat, kepercayaan dan pengorbanan yang tulus yang tiada henti kepada penulis, serta untuk almamaterku tercinta.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan tesis dengan judul "Nusyūz dalam al-Qur'ān (Suatu Kajian dengan Pendekatan Gender)" dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullāh Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan tesis ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan gelar Sarjana Master Hukum Keluarga Islam. Penulis banyak mendapat bimbingan dan petunjuk serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, serta para Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. Mohdar. Yanlua, MH; Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ismail DP, M.Pd; Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I.
2. Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Ambon.
3. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA, selaku Pembimbing II.



4. Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si, selaku Penguji I dan Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si selaku Penguji II.
5. Seluruh pegawai IAIN Ambon serta almamaterku tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
6. Kepada kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Ismail Tuanany dan Ibunda Cita Kuraisiah Sanaky yang telah memberikan Do'a, perhatian, dukungan moril maupun materil kepada penulis.
7. Kakakku Iftiah, adekku Rifki, Lena, Firli, dan Mas Ali Wijaya yang selalu memberikan perhatian, Do'a, dan menyemangati penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana IAIN Ambon, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam, terima kasih atas dukungan serta semangat yang telah diberikan untuk penulis serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian. Amin.

Ambon, 03 Juni 2020

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Penjelasan Istilah.....	10
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	13
1. Ruang Lingkup <i>Nusyūz</i> .....	13
a. Pengertian <i>Nusyūz</i> .....	13
b. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i> .....	19
c. Bentuk-Bentuk <i>Nusyūz</i> .....	20
d. Sebab-Sebab <i>Nusyūz</i> .....	23
e. Akibat Hukum <i>Nusyūz</i> .....	29
f. Macam-Macam Hak Suami atau Isteri <i>Nusyūz</i> .....	33
2. Ruang Lingkup Gender .....	38
a. Pengertian Gender .....	38
b. Teori Gender (Feminisme) .....	41
c. Dampak Perbedaan Gender .....	50
d. Relasi Suami Isteri Berkesetaraan Gender .....	52
e. Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Islam .....	54
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	64
C. Kerangka Pikir.....	68
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	71
B. Sumber Data Penelitian.....	72



C. Teknik Pengumpulan Data .....	73
D. Teknik Analisis Data .....	73
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Paparan Data Hasil Penelitian .....	75
1. Upaya Penyelesaian <i>Nusyūz</i> di dalam Masyarakat .....	75
a. Upaya Penyelesaian <i>Nusyūz</i> di Pengadilan Agama Riau .....	75
b. Upaya Penyelesaian <i>Nusyūz</i> di Mahkamah Syariah Negeri Johor .....	80
c. Upaya Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Masyarakat di Desa Bandar Agung .....	82
d. Upaya Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Masyarakat di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.....	87
2. Penyelesaian <i>Nusyūz</i> dalam al-Qur’ān berdasarkan Perspektif Gender .....	91
a. Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Isteri berdasarkan al-Qur’ān .....	91
b. Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Suami berdasarkan al-Qur’ān .....	99
c. Kriteria <i>Nusyūz</i> Suami Menurut Para Ulama .....	103
d. Polemik atas Upaya Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Perspektif Gender .....	105
B. Temuan Penelitian.....	115
Al-Hijr sebagai Salah Satu Metode yang Digunakan Masyarakat dalam Upaya Penyelesaian <i>Nusyūz</i> .....	115
C. Analisis Data Penelitian .....	122
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	'	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' )

## 2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

pendek	panjang	
<b>fathah</b>	<b>a</b>	<b>ā</b>
<b>kasrah</b>	<b>i</b>	<b>ī</b>
<b>dhummah</b>	<b>u</b>	<b>ū</b>

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* ( بين ) dan *qawl* ( قول ).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-(alif lām ma'rifah)* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :  
Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....  
Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....
5. *Tā' marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan **t**, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h".  
contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara

transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*Fiy Dzilāl al-Qur'ān;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*

*Al-'Ibarat bi 'umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab*

7. Lafzh al-jalalah ( الله ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh*

Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta'ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. As. = *'Alayhi sallam*
5. H. = Hijriah
6. M. = Masehi
7. H.R... = Hadits Riwayat
8. w. = wafat
9. Q.S. ... ( ): 5 = Quran.Surah...(Nomor surah) ayat 5.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai konsep *nusyūz*, konsep gender, bentuk dan upaya penyelesaian *nusyūz* di dalam masyarakat serta menganalisis cara penyelesaian *nusyūz* berdasarkan al-Qur'ān dengan melihat pendekatan gender. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah berdasarkan pendekatan gender. Dengan mengangkat 2 (dua) sub masalah yaitu bagaimana upaya penyelesaian *nusyūz* di dalam masyarakat dan bagaimana penyelesaian *nusyūz* di dalam al-Qur'ān berdasarkan perspektif gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak semua kasus isteri tidak melaksanakan kewajiban lahir batin kepada suami dikategorikan sebagai *nusyūz*. Para hakim menyatakan bahwa dalam menentukan *nusyūz* atau tidak, dilihat dari faktor penyebab *nusyūz* terlebih dahulu agar dapat dikategorikan apakah perbuatan itu benar-benar mutlak *nusyūz* atau bukan. Sehingga, dapat mengeluarkan keputusan yang tepat dalam persidangan. Bagi masyarakat terutama di desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono, peran hakam sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan *nusyūz* dalam rumah tangga. Yang mana, dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan harus menempuh jalur pengadilan. Tidak berbeda dengan masyarakat Negeri Tulehu, dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi, biasanya memakai cara adat yaitu saudara kawin. Yang mana, saudara kawin memiliki tugas dan fungsi berperan sebagai juru damai atau hakam, memberikan bantuan materil, mengupayakan solusi damai terhadap konflik rumah tangga saudari kawinnya. Sedangkan bagi pemerhati kesetaraan gender, *nusyūz* yang merupakan salah satu cakupan kandungan al-Qur'ān mesti dipahami kembali dalam perspektif al-Qur'ān, sehingga terbangun pemahaman yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'ān yang sejalan dengan prinsip ajaran Islam yaitu keadilan dan kesetaraan.

**Kata Kunci:** *Nusyūz*, al-Qur'ān, pendekatan gender, penyelesaian konflik, rumah tangga.

## ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the concepts of the *nusyūz*, the concept of gender, the form and efforts to resolve the *nusyūz* in the community and analyze the way of solving the *nusyūz* based on the al-Qurān by looking at the gender approach. This research is library research using descriptive analysis techniques. The research design used is based on a gender approach. By raising 2 (two) sub-problems, namely how to resolve the *nusyūz* in the community and how to resolve the *nusyūz* in al-Qur'ān based on a gender perspective.

The results of the study show that, not all cases of wives do not carry out their inner obligations to their husbands are categorized as *nusyuz*. The judges stated that in determining the *nusyūz* or not, judging from the causal factors of *nusyūz* in advance so that it can be categorized whether the act is absolutely *nusyūz* or not. So, it can issue the right decision in the trial. For the community, especially in Bandar Agung village, Bandar Sribawono Subdistrict, the role of hakam is needed to solve the problem of *nusyūz* in the household. Which, is considered easier and more efficient than having to go through the court. No different from the Tulehu State community, in resolving household conflicts that occur, they usually use the customary method, namely saudara kawin. Which, saudara kawin has the duty and function of acting as a peace-maker or *hakam*, providing material assistance, seeking a peaceful solution to the domestic conflict of his married sister. Whereas for the observer of gender equality, *nusyūz* which is one of the coverage of the Qur'anic content must be re-understood in the perspective of the Qur'ān, so that an understanding that is in accordance with the provisions of the Qur'an is built in line with the principles of Islamic teachings namely justice and equality.

**Keywords:** *Nusyūz*, al-Qur'ān, gender approach, conflict resolution, household.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Qur'ān bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>1</sup> Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya disebabkan oleh *nusyūz*, yang dalam wacana fiqh disebut dengan perilaku durhaka, baik dari pihak suami maupun isteri.<sup>2</sup> *Nusyūz* secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan isteri *nusyūz* terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara *syara'*, *nusyūz* adalah kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Liatun Khasanah, *Skripsi: Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*, (Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016), h. 2.

<sup>2</sup> Baca penjelasan berbagai tafsir ayat *nusyūz* dalam buku Mahmud Abbas al-'Akkad, *al-Mar'atu fi al-Qur'ān*, alih bahasa Chadijah Nasution, *Wanita dalam al-Qur'ān*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 229.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190.

Ketika seorang isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dalam Islam si isteri disebut *nusyūz*, seperti yang telah ditegaskan dalam al-Qur’ān surah al-Nisā’ (4) ayat 34 yang berbunyi:<sup>4</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz* nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

demikian juga dengan suami, apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka si suami juga disebut *nusyūz*, hal ini ditegaskan dalam al-Qur’ān surah al-Nisā’ (4) ayat 128 yang berbunyi:<sup>5</sup>

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تَحَسَّنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemah Per-Kata Syāmil al-Qur’ān*, (Bandung: CV Haikal Media Centre, 2007), h. 84.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 99.

Terjemahnya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

dari kedua ayat di atas, secara zhahir terlihat adanya kesan tidak seimbang antara perintah Allah Swt kepada suami dan kepada isteri ketika menyelesaikan persoalan *nusyūz*. Jika isteri melakukan *nusyūz*, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul. Namun, jika suami yang melakukan *nusyūz*, maka hanya perlu dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

*Nusyūz* termasuk ke dalam salah satu cakupan kandungan al-Qur’ān, maka *nusyūz* pun harus dipahami dalam perspektif al-Qur’ān. Oleh karena itu, pemahaman yang dibangun dapat dikatakan sebagai manifestasi dari keberpihakan kita kepada petunjuk al-Qur’ān. Namun, yang terjadi selama ini adalah *nusyūz* dipahami secara parsial yang dapat ditemui dalam literatur-literatur keislaman, misalnya dalam Tafsir bi al-Ma’tsur. Dalam tafsir ini, *nusyūz* hanya dipaparkan berdasarkan pada atsar nabi maupun para sahabat, dan begitu seterusnya. Dalam rangka memahami kandungan inilah, penafsiran

---

<sup>6</sup> Ummi Khoiriah, *Skripsi: Nusyūz dalam Perspektif al-Qur’ān*, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri al-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2016 M-1437 H), h. 4.

terhadap al-Qur'ān mutlak dibutuhkan, sehingga tidak salah jika bermunculan aneka macam tafsir yang dibangun oleh para ulama dengan satu tujuan, yaitu untuk membangun sebuah pemahaman yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'ān.<sup>7</sup>

Adanya perbedaan pendapat dalam mendefinisikan konsep *nusyūz* dan menentukan kriteria perbuatan yang tergolong *nusyūz* membuat adanya perbedaan dalam menentukan perbuatan *nusyūz*. Dalam memahami ayat tentang cara menghadapi isteri yang *nusyūz*, para ulama kontemporer memiliki pandangan yang agaknya berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Hal ini terlihat pada pendapat mereka yang berkaitan dengan tahapan terakhir dalam penyelesaian *nusyūz* yakni pada kata **اضربوهن** (Pukullah). Ketidakharmisan dalam rumah tangga yang sering terjadi seringkali berujung pada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang mana yang sering dirugikan adalah kaum perempuan. Beberapa kasus rumah tangga yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan pada media massa seperti media elektronik, media cetak dan artikel *online* mengenai kekerasan yang dialami perempuan (isteri) dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Hal ini dapat terjadi dikarenakan kekeliruan dalam mengartikan dan memahami isi dari Q.S. Al-Nisā' (4): 34 yang menyebutkan

---

<sup>7</sup> Nor Salam, *Konsep Nusyūz dalam Perspektif al-Qur'ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhū'i)*, (De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, h. 47-56), h. 48.

<sup>8</sup> Aisyah Nurlia, *Skripsi: Nusyūz Suami terhadap Isteri dalam Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), h. 7.

bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan membolehkan pemukulan terhadap isteri yang berbuat *nusyūz*. Akibatnya, para lelaki (suami) yang merasa dirinya pemimpin dalam rumah tangga yang telah menafkahi keluarganya merasa wajar untuk memukul isterinya, tanpa memperdulikan aturan hukum Islam mengenai pemukulan yang dimaksudkan dalam al-Qur'ān, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membuat luka, pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak boleh menggunakan tongkat atau kayu, pukulan yang tidak boleh dilakukan di bagian muka dan pukulan yang tidak boleh di depan umum. Term pemukulan yang ada dalam konsep *nusyūz* sering dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang notabene termasuk dalam kategori tindak pidana dalam hukum positif. Apabila suami menyimpang dari aturan, hal tersebut mengakibatkan suami dikategorikan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pada tataran realitasnya, beberapa tahapan ideal dalam menyelesaikan *nusyūz* yang dijelaskan dalam al-Qur'ān belum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga banyak perilaku maupun tindakan para suami yang menyimpang dari ajaran Islam yang semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*the values of justice*), persamaan (*equality*) dan kemanusiaan (*humanity*). Bahkan tindakan mereka tidak jarang menyakiti, memojokkan, merugikan, bahkan mendzalimi kaum wanita yang seharusnya dilindungi dan

dihormati sebagai pasangan dalam relasi suami isteri.<sup>9</sup> Demikian juga beberapa ahli fiqh, ada yang berpendapat bahwa istilah *nusyūz* itu hanya melekat pada diri isteri dan tidak dilekatkan pada diri suami, padahal secara logika suami juga manusia biasa yang tidak mungkin akan terlepas dari sifat lalai, khilaf, dan salah.<sup>10</sup>

Isteri yang melakukan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>11</sup> Ketentuan pengaturan terhadap konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam dirasa mengandung ketidakadilan. Karena, ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya atau *nusyūz*, tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika isteri dianggap telah *nusyūz*, maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah, dengan dalih atau alasan bahwa “pemberian nafkah kepada isteri adalah merupakan imbalan dari bolehnya suami bersenang-senang (*istimta*) dengan isteri”. Oleh Karena itu, pemahaman dan pandangan mengenai *nusyūz* yang berat sebelah dalam arti lebih terkesan merugikan dan

---

<sup>9</sup> Djuaini, *Konflik Nusyūz dalam Relasi Suami-Isteri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, (Istinbāth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, ISSN 1829-6505 Vol. 15, No. 2. p. 163-334), h. 257-258.

<sup>10</sup> Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut al-Qur’ān*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 49.

<sup>11</sup> Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1).



memojokan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum pria perlu diluruskan, sehingga kesan yang selama ini dipahami bahwa *nusyūz* merupakan “monopoli” kaum perempuan hendaknya dihilangkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting kiranya untuk melakukan pemahaman ulang atau *rethinking*, meminjam istilah Mohammed Arkoun terhadap konsep *nusyūz* dalam perspektif al-Qur’ān. Namun, karena persoalan *nusyūz* merupakan persoalan yang dapat dikaji melalui berbagai pendekatan, misalnya dengan pendekatan gender yang mempersoalkan tentang tindakan yang diperbolehkan oleh al-Qur’ān bagi para suami untuk menasehati, meninggalkan, dan bahkan memukul isteri yang dianggap *nusyūz* sebagai justifikasi al-Qur’ān untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap isteri.<sup>12</sup> Pada dasarnya, salah satu inti ajaran setiap agama, termasuk Islam, adalah menegakan keadilan dan kesetaraan. Menurut Asghar Ali Engineer, ada tujuh nilai fundamental sebagai inti ajaran dari setiap agama, yaitu kebenaran, anti kekerasan, keadilan, kesetaraan, kasih sayang, cinta, dan toleransi.<sup>13</sup>

Perbedaan gender tidak menjadi masalah, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun kenyataannya, perbedaan tersebut menimbulkan superioritas laki-laki, perempuan lebih inferior. Bias gender ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik hukum, sosial, ekonomi, maupun

---

<sup>12</sup> Nor Salam, *Konsep Nusyūz dalam Perspektif al-Qur’ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhū’i)*, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Asghar Ali Engineer, *Esensi Agama adalah Nilai-Nilainya Bukan Ritual-Ritualnya*, sebagai pengantar dalam Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), h. 20.

politik.<sup>14</sup> Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual termasuk konsep *nusyūz* yang terdapat dalam ajaran Islam. Dengan memperhatikan permasalahan penafsiran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan bermaksud untuk mengadakan penelitian tesis mengenai “*Nusyūz dalam al-Qur’ān (Suatu Kajian dengan Pendekatan Gender)*”.

## B. Fokus Penelitian

Agar tidak menjadi pembahasan yang meluas dan tidak keluar dari substansi masalah yang diangkat, penulis merasa perlu untuk membuat fokus penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Kajian mengenai upaya penyelesaian *nusyūz* difokuskan di dalam masyarakat, baik upaya penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan oleh isteri maupun *nusyūz* yang dilakukan oleh suami.
2. Kajian tentang upaya penyelesaian *nusyūz* di dalam al-Qur’ān difokuskan berdasarkan pendekatan gender.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yaitu; ***Bagaimana Nusyūz dalam al-Qur’ān (Suatu Kajian dengan Pendekatan Gender)***. Dari masalah pokok tersebut, penulis dapat merumuskan 2 (dua) sub masalah, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Liatun Khasanah, *Skripsi: Konsep Nusyūz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*, Op. Cit., h. 5.

1. Bagaimana upaya penyelesaian *nusyūz* di dalam masyarakat?
2. Bagaimana penyelesaian *nusyūz* dalam al-Qur'ān berdasarkan perspektif gender?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji serta menganalisis mengenai konsep *nusyūz*, konsep gender, bentuk dan upaya penyelesaian *nusyūz* di dalam masyarakat.
2. Untuk mengkaji serta menganalisis cara penyelesaian *nusyūz* dalam al-Qur'ān dengan melihat pendekatan gender.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperkaya khazanah penelitian, memperluas wawasan peneliti maupun kalangan akademisi mengenai ruang lingkup *nusyūz*, konsep gender maupun cara penyelesaian *nusyūz* itu sendiri di dalam masyarakat maupun di dalam al-Qur'ān dengan melihat pendekatan gender, yang tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan sebagai informasi dalam ilmu Hukum keluarga Islam khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *nusyūz* dan penyelesaiannya dalam al-Qur’ān dengan melihat relasi gender. Selain itu, semoga dapat menjadi informasi bagi para hakim maupun praktisi hukum, khususnya yang menggeluti bidang Hukum Keluarga Islam.

## F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul tesis ini, peneliti perlu untuk menjelaskan secara terminologi beberapa terma yang terdapat dalam judul tesis ini, dengan judul “***Nusyūz dalam al-Qur’ān (Suatu Kajian dengan Pendekatan Gender)***”.

Adapun terma-terma tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. *Nusyūz* dalam al-Qur’ān

*Nusyūz* secara etimologi berasal dari kata atau bermashdar dari lafad *Nasyaza*, *Yansyuzu*, yang berarti terangkat. Lafad *nusyūz* juga diambil dari lafad *nasyazi*, yang berarti sesuatu yang terangkat dari Bumi.<sup>15</sup> Sedangkan secara terminologi, *nusyūz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.<sup>16</sup>

Kata al-Qur’ān dalam bahasa Arab adalah *mashdar* yang diartikan dengan *isim maf’ul*, yakni *maqrū’* yang artinya sesuatu yang dibaca.

<sup>15</sup> Shalih bin Ghonim al-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Isteri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), h. 3.

<sup>16</sup> Ibnu Manzur, *Lisān al-‘Arab Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 637.

Maksudnya al-Qur'ān itu adalah bacaan yang dibaca.<sup>17</sup> Sedangkan menurut istilah, al-Qur'ān adalah firman Allah berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang ditulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir, dan merupakan ibadah bagi yang membacanya. Pengertian ini menunjukkan bahwa al-Qur'ān merupakan induk dari segala sumber hukum, di samping berupa mukjizat, juga berupa ibadah apabila dibaca.<sup>18</sup>

*Nusyūz* dalam al-Qur'ān yang peneliti maksud ialah pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan atau kebencian yang dilakukan oleh isteri terhadap suami ataupun sebaliknya suami terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga yang penjelasan atau petunjuk atasnya terdapat dalam firman Allah di dalam al-Qur'ān, yang dengannya dijadikan pedoman atau upaya oleh manusia untuk menyelesaikan permasalahan *nusyūz* demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

## 2. Pendekatan Gender

Terma pendekatan gender terdiri dari dua kata, yaitu pendekatan dan gender. Pendekatan ialah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk

---


<sup>17</sup> Muhammmad Amin Suma, *Ulum al-Qur'ān*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20-21.

<sup>18</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'ān*, (Jakarta: Pemandani, 2005), h. 337-338.

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>19</sup>

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris “*gender*”, yang berarti “jenis kelamin”.<sup>20</sup> Dalam Webster’s New World Dictionary, Gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.<sup>21</sup>

Sedangkan pendekatan gender yang peneliti maksud ialah titik tolak atau sudut pandang penulis terhadap proses pengkajian mengenai masalah *nusyūz* yang merujuk pada suatu konsep gender yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang dengannya mewadahi, menginsiprasi, serta menguatkan hasil penelitian ini.




---

<sup>19</sup> Ebta Setiawan, *KBBI Online*, (Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), 2012-2018 Versi 2.3), <https://kbbi.web.id/dekat>.

<sup>20</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XII, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 265.

<sup>21</sup> Victoria Neufealtd (e.d), *Webster’s New World Dictionary*, (New York: Webster’s New World Cleveland, 1984), h. 561.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dan penentu keberhasilan sebuah penelitian, karena merupakan masalah pokok dalam pelaksanaan pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Oleh karena itu, hakekat metode penelitian adalah bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.<sup>1</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,<sup>2</sup> sehingga data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan, baik berupa al-Qur'ān, buku, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan gender, yaitu pendekatan dengan cara mengkaji serta menganalisa objek masalah dengan menggunakan buku-buku atau referensi-referensi lain yang membahas tentang gender untuk menganalisis konsep *nusyūz*.

---

<sup>1</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet. III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 52.

<sup>2</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.

## 2. Sumber Data Penelitian

Pada dasarnya, sumber data penelitian berasal dari bahan-bahan tulisan dan non-tulisan. Dalam penelitian ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan sebagai rujukan, terutama untuk mengkaji mengenai *nusyūz* dalam al-Qur’ān dengan pendekatan gender. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama<sup>3</sup> atau data langsung yang berkaitan dengan objek riset. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Qur’ān yang menjelaskan tentang *nusyūz* dalam ayat-ayatnya serta ayat-ayat lain dalam al-Qur’ān yang berkaitan dengan kajian tentang *nusyūz*.

### b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi

---

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

<sup>4</sup> *Ibid.*

dari ayat-ayat yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat dalam al-Qur'ān maupun lainnya. Dalam hal ini, sumber data sekunder berupa tulisan-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai penyelesaian *nusyūz* dalam al-Qur'ān dengan melihat pendekatan gender.


### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari al-Qur'ān, hadits, pendapat para ulama maupun karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subyek penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ialah *library research*, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dan dikaji melalui studi kepustakaan. Oleh karena kajian ini adalah penelitian kepustakaan, maka hal pertama yang mendapat perhatian adalah data kepustakaan yang akan dijadikan bahan penelitian. Sehubungan dengan itu, data primer yang ditekankan adalah bersumber dari al-Qur'ān, hadits, pendapat para ulama dan bahan pustaka lainnya berupa tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan kepada umum maupun yang tidak dipublikasikan yang semuanya berkaitan dengan penelitian penulis.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Teknik yang penulis gunakan untuk menganalisis data ialah dengan menggunakan Teknik Analisis

Deskriptif. Metode analisis deskriptif ialah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>5</sup> Data yang dikumpulkan berupa kata-kata maupun gambar bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, penyajian data dalam penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran hasil dari penelitian.



---

<sup>5</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsita, 1990), h. 139.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dalam menentukan telah terjadi perilaku *nusyūz* atau tidak, para hakim di Pengadilan Agama Riau dalam upaya menyelesaikan perkara *nusyūz* di masyarakat menyatakan perlu mengetahui faktor penyebab *nusyūz* terlebih dahulu. Ketika suami mampu membuktikan *nusyūz* isteri di pengadilan, maka hak nafkah bagi isteri menjadi gugur. Hakim hanya memutuskan untuk memberi nafkah *mut'ah* saja yang besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Ada putusan yang mendapatkan *mut'ah* saja (15%) dan tidak mendapatkan apapun (85%). Hal ini terjadi karena selama persidangan, isteri tidak pernah hadir dalam persidangan. Dan walaupun hadir, hanya hadir sebanyak satu kali dan selanjutnya tidak pernah hadir. Adapun untuk termohon (isteri) yang telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir di persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan secara verstek. Adapun apabila isteri pernah hadir dalam persidangan (meskipun hanya satu kali), maka hakim akan berpendapat lain meskipun isteri sudah terbukti melakukan *nusyūz*. Demikian pula tuntutan *nusyūz* yang dibuat langsung di Mahkamah Syariah Negeri Johor akan membawa implikasi terhadap isteri, yaitu isteri akan dinafikan hak nafkahnya dan

dikenakan denda jika ditetapkan telah *nusyūz* setelah suami selaku penggugat menyatakan fakta-fakta yang dijadikan bukti aduan termasuk butiran-butiran tertentu yang menyokong kesalahan pihak tergugat. Sedangkan upaya penyelesaian *nusyūz* di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono ialah dengan menjadikan peran hakam sebagai jalan untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang terjadi. Hakam tidak harus dari pihak suami atau isteri melainkan bisa dari orang lain yang dianggap mampu mendamaikan keduanya. Adapun peran hakam di Desa Bandar Agung dalam menyelesaikan *nusyūz* suami isteri ialah dengan cara musyawarah dengan keluarga isteri dan suami, menasehati keduanya dan memberi arahan dan berlaku adil kepada mereka. Bagi masyarakat Negeri Tulehu dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi biasanya mereka memakai cara adat yaitu saudara kawin. Saudara kawin adalah seorang laki-laki yang diangkat secara adat dari keluarga pihak calon mempelai perempuan, dan lebih diutamakan dari kerabat yang jauh nasabnya, sehingga bisa mempererat tali kekerabatan. Pengangkatan saudara kawin dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan. Saudara kawin memiliki tugas dan fungsi untuk kemaslahatan saudari kawinnya. Selain memberikan bantuan materil, saudara kawin mengupayakan solusi damai terhadap konflik rumah tangga saudari kawinnya.

Dengan demikian, saudara kawin berperan sebagai juru damai atau hakam dalam hukum Islam.

2. Upaya penyelesaian *nusyūz* isteri dan suami berdasarkan al-Qur'ān surah al-Nisā' (4): 34 dan surah al-Nisā' (4): 128, secara tekstual dianggap menimbulkan ketimpangan gender. Yang mana, penyelesaian *nusyūz* isteri lebih panjang dan bertahap, sedangkan penyelesaian *nusyūz* suami hanya dengan cara berdamai. Jika ditelusuri, hal ini dikarenakan laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fitrah dan tabiat, sehingga pendekatan yang digunakan untuk menyikapi perilaku *nusyūz* keduanya pun juga berbeda. Wanita pada dasarnya diciptakan dengan karakter lembut dan lebih banyak menggunakan perasaan ketimbang akal. Sehingga, untuk mendekati atau memperbaiki sikapnya, diperlukan cara-cara yang lembut namun menyentuh. Itu sebabnya, Allah Swt menganjurkan kepada suami agar menggunakan metode yang bertahap dan perlahan. Sebaliknya, laki-laki justru lebih banyak menggunakan akal ketimbang perasaannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh laki-laki biasanya dilakukan dengan pertimbangan akal. Laki-laki biasanya bersikap lebih frontal ketika mengalami ketidaknyamanan, tidak seperti wanita. Dalam berbagai tindakan, laki-laki cenderung dingin, agresif, keras, dan mengundang keributan. Sehingga, apabila seorang isteri menempuh jalan damai seperti yang dianjurkan Allah Swt dalam al-Qur'ān, secara perlahan suami akan tersentuh. Kemudian sikap keras



yang awalnya bercokol di dalam hatinya perlahan mulai luluh dan tenang, sehingga muncul keinginan untuk menjalin hubungan suami isteri yang harmonis. Hal ini berarti, Islam hadir di tengah kehidupan manusia dengan segala realitasnya, sehingga segala aturan Allah Swt telah sesuai dengan tabiat dan fitrah manusia.

## **B. Saran**

1. Pemahaman tentang konsep *nusyūz* isteri terhadap suami yang dirumuskan para ulama terdahulu perlu ditinjau kembali. Demikian pula pengaturan *nusyūz* di dalam KHI. Karena, berimplikasi pada akibat hukum yang ditimbulkan, antara lain salah satunya menyangkut hak nafkah dari suami. Hal ini agar tidak memunculkan bias gender di dalam masyarakat dan supaya sejalan dengan prinsip ajaran Islam yaitu keadilan dan kesetaraan.
2. Bagi calon suami dan isteri supaya mendalami tentang perkawinan dan mengetahui hak-hak dan kewajiban suami isteri serta mengetahui cara-cara menghadapi masalah dalam rumah tangga, sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia, langgeng, dan diridhoi oleh Allah Swt.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas al-'Akkad, Mahmoud. *Al-Mar'atu fi al-Qur'an*. Alih bahasa Chadijah Nasution, *Wanita dalam al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jamul Mufahras li alfadz al-Qur'an al-Karim*. Bandung: CV. Diponegoro, t. t.h.
- Abdul Rahman, Dudung. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Qur'an*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jamul Mufahras li al-fadz al-Qur'an al-Karim*. Bandung: CV. Diponegoro, t.t.h.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7)*.
- Abu 'Amar, Mahmud al-Mishry. *Al-Zawaj al-Islamy al-Sa'id*. Kairo: Dar al-Shafa, 2006.
- Abu Daud, Sunan. *Kitab Sembilan Imam Hadits, No. 1823*. Lidwa Pusaka Isoftware [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com).
- Ahmad bin Ismail. *Adawat al-Hijab*. Mesir: Dar ashShafwat, 1991.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*. Juz 5. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asady, 2003.
- Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan; Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*. Cet. ke-10, terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma, 1999.
- Al-Hanafi, Zainuddin Ibn Najm. *Al-Bashr al-Raiq IV*. Pakistan: Karachi, t.t.
- Al-Hayati, Ra'd Kamil. *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Terj. Muzammal Noer. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Ali Engineer, Asghar. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Pentj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994.
- Ali Engineer, Asghar. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Ali Engineer, Asghar. *Esensi Agama adalah Nilai-nilainya bukan Ritual-ritualnya*. sebagai pengantar dalam Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta: Lkis, 2002.
- Ali Engineer, Asghar. *Matinya Perempuan: Transformasi al-Qur'ān, Perempuan dan Masyarakat Modern*. Judul Asli: *The Qur'ān, Women and Modern Society*. Pentj. Akhmad Affandi, Muh Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Isfahaniy, Raghīb. *Mufradatu al-fadz al-Qur'ān*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqīn an Rab al-'Ālamin*. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Al-Maraghi, Ahmad al-Musthafa. *Tafsir al-Maraghi Juz IV*. Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t. th.
- Al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghy Jilid V*. Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 2005.
- Al-Naisaburiy, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan. *Shahih Muslim Juz 2*. Beirut: Dar al-Ihya', t.th.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Juz 18. Beirut: Dar a-Fikr, t.t.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir al-Qurthubi*. Terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Razy, Fakr al-Din. *Mafatih al-Ghaib Juz X*. Beirut: Dar Ikhya al-Turats, 1420 H.
- Al-Saldani, Shaleh bin Ghonim. *Kesalahan-Kesalahan Istri*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- Al-Saldani, Shaleh bin Ghanim. *Nusyuz*. Cet. ke-VI. Alih bahasa A. Syauqi Qadri. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-Ayat Hukum*. Pentj. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur. Semarang: al-Syifa, 1993.

- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'ān*. Judul Asli: *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'ān*. Terj. Saleh Mahfoed. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Syafi'i. *Al-Umm Juz V*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Syafi'I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Hukum al-Qur'ān: Al-Syafi'i dan Ijtihadnya*. Terj. Baihaqi Safiuddin. Surabaya: PT Bungkul Indah, 1994.
- Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.h.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Thabari*. Pentj. Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Tabatha'I, Sayyid Muhammad Husain. *Al-Mizan fi al-Tafsir*. Lebanon: al-'Alami, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IX*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- A. Oakley. *Sex, gender and society*. Ashgate Publishing, Ltd, 2015. Dalam tulisan Myrtati D. Artaria. *Dasar Biologis Variasi Jenis kelamin, Gender, dan, Orientasi Seksual*. BioKultur, Vol.V/No. 2/Juli-Desember 2016.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UUI Press, 1995. Amin Suma, Muhammmad. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Chintya, Aprina. *Interpretasi Hakim Pengadilan Agama di Riau tentang Konsep Nusyuz dalam Perkawinan*. TAPIS, Vol. 02, No. 2 July-December 2018.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Vol. 4*. Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud Juz II*. Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’ān dan Terjemah Per-Kata Syaamil al-Qur’ān*. Bandung: CV Haikal Media Centre, 2007.
- Djuaini. *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*. *Istinbāth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, ISSN 1829-6505 Vol. 15, No. 2. p. 163-334.
- Fariz Pari, dkk, *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur’an dan Hadits (Teori dan Aplikasi)*. Cet. II. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Fatimah Binti Norizan, Hajar. *Prosedur Penetapan Putusan Perkara Nusyuz (Studi Kasus Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003)*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri al-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M/1439 H.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakat*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Juz V*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hamzah, Andi dan A. Simanglipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*. Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasanah, Iswatun. *Skripsi: Peran Hakam dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sriwabono Kabupaten Lampung Timur)*. Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439/2018 M.
- Hasbi al-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Tafsir al-Qur’ān al-Madjid al-Nur Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Cet. III. Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Ibnu Kastir. *Tafsir Ibnu Katsir*. (Tarj.) Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Ibnu Katsir al-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il. *Tafsir Ibnu Katsir Juz V*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Ilma, Mughniatul. *Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia*. Volume 30 Nomor 1 Januari-Juni 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1).
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKI, 2003.
- Izzuddin, Ahmad. *Praktik al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama*. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015.
- Kasmawati. *Gender dalam Perspektif Islam*. Sipakalebbi' Volume 1 Nomor 1 Mei, 2013.
- Khasanah, Liatun. *Skripsi: Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*. Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.
- Khoiriah, Ummi. *Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri al-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2016 M – 1437 H.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Marzuki. *Kajian Awal tentang Teori-Teori Gender*. PKn dan Hukum FISE UNY.



- Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*. Juz 12. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- M. Echols, Jhon dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XII. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Cet. I. Bandung: Mizan, 1999.
- M. Lips, Hilary. *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company, 1993.
- Muawanah, Elfi. *Menuju Kesetaraan Gender*. Malang: Kutub Minar, 2006.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Alih bahasa Masykur A.B., dkk. Cet. II. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*, Judul asli: *Qur'an and Woman*, editor: Ammar Haryono. Bandung: Pustaka, 1994.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur'an and Woman*, dalam *Liberal Islam a Sourcebook*, Charles Kurzman (ed). New York: Oxford University Press, 1998.
- Munajat, Mahrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawar Rachman, Budhy. *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musa, Kamil. *Suami-Isteri Islami*. Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam Menggugat Poligami*. Cet. I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mustofa al-Maraghiy, Ahmad. *Tafsir al-Maraghiy Jilid 5*. Terj. K Anshori Umar. Semarang, Toha Putra, 1988.




- Mustari, Abdillah. *Pernikahan Islam Berkesetaraan Gender*. (Sipakalebbi' Volume 1 Nomor 1 Mei 2013).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. ed. Revisi. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2005.
- Nasution, Khoruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*. Cet. I. Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2004.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. III. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nawang Sari, Rahma Pramudya. *Nusyuz-Maritale Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Jurnal al-Ahwal, Vol. 3 No. 1, 2012 M/ 1433 H.
- Nawawi. *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin Juz VII*. Beirut: al-Maktab al-Islmy, 1991.
- Nawawi. *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin Juz IX*. Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1991.
- Nawawi. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin fi al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Neufelldt (e.d), Victoria. *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Clevelanland, 1984.
- Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Cet. I. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Nuriyah Wahid, Shinta. *Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami Isteri*. Cet. I. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Nurlia, Aisyah. *Skripsi: Nusyuz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Nur Wahid, M. Hidayat. *Kajian atas Kajian Fatima Mernissi tentang Hadits Misogini*, dalam Mansour Fakih (ed), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

- Nuryanto, M. Agus. *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Qaimi, Ali. *Singgasana Para Pengantin*. Terj. Abu Hamida MZ. Bogor: Cahaya, 2002.
- Qudamah, Ibnu. *Hasyiah al-Bajuri*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilal al-Qur'ān: di Bawah Naungan al-Qur'ān Jilid 3*. Terj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-27. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1978.
- Rahman, Gazali. *Pengangkatan Adat Saudara Kawin di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dalam Menyelesaikan Konflik dalam Rumah Tangga*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Tahkim Vol. XII, No. 2, Desember 2016.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman. *Modern Sociological Theory*. 6th Edition. Diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Cet. II. Al-Qahirah: Fath al-I'lam al-Arabi, 1410 H/1990 M.
- Salam, Nor. *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.
- Setiawan, Ebta. *KBBI Online*. Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), 2012-2018 versi 2.3), <https://kbbi.web.id/selesai>.
- Setiawan, Ebta. *KBBI Online*. (Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), 2012-2018 versi 2.3), <https://kbbi.web.id/kaji>.

- Setiawan, Ebta. *KBBI Online*. (Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), 2012-2018 versi 2.3), <https://kbbi.web.id/dekat>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas al-Qur'ān*. Jakarta: Pemandani, 2005.
- Showalter, Elaine (ed.). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge, 1989.
- S. Hubies, Aida Vitayala. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: Ipb Press, 2010. Dalam tulisan Agnes Vera Yanti Sitorus. *Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Sosio Informa Vol. 2, No. 01, Januari - April, Tahun 2016. Kesejahteraan Sosial.
- Surachman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsita, 1990.
- Syarbiny. *Mughni al-Muhtaj Juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'ān*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'ān*. Cet. I. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Cemerlang, t.t.h.
- Vera Yanti Sitorus, Agnes. *Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Sosio Informa Vol. 2, No. 01, Januari-April, Tahun 2016. Kesejahteraan Sosial.
- Wahed, Abd. *Analisis Hukum Islam terhadap Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Al-Ihkam Vol. IV No.1 Juni 2009.

- Wahyuni, Sri. *Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*. Jurnal al-Ahwal vol. 1, No. 1, 2008. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wilcox, Lynn. *Women and Holy Qur'an: A Sufi Perspektif*. (Tarj.) DICTIA. Jakarta: Teguh Karya, 1998.
- Zuhayli, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wal Manhaj*. Jilid 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Zuhrah, Fatimah. *Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*. (Peneliti IAIN-SU).



## RIWAYAT HIDUP



Rika Lisnawati Tuanany, lahir di Tulehu pada 01 Mei 1995, merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhlas Ambon pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Ambon dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun 2012 juga menyelesaikan pendidikan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Ambon dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi IAIN Ambon pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Pidana Islam. Menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) pada tahun 2016 dengan Judul Skripsi: "*Pembuktian Tindak Pidana Tudehan (Studi atas Kisah Nabi Yusuf As dan Zulaikha dalam al-Qur'an)*", dan pada tahun 2017-2019 mengenyam dan menyelesaikan Pendidikan Strata Dua (S2) di Pascasarjana IAIN Ambon.